

PROSEDUR PELAYANAN PENGAJUAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI TRANSKIP

No. Dok : DI/ADAK/PR/16

Tgl. Diterbitkan: Januari 2020

No. Revisi: 00

Hal

: 1 / 10



PENGESAHAN

		NAMA & JABATAN	TANDA TANGAN
Dibuat oleh	:	<u>Yandri Irawan, S.Kom, MPd</u> Ka. Sub bag. ADAK	(Vally Min
Diperiksa oleh	:	1. <u>M. Nazif, SKM, M.Pd</u> Ka. Bagian Akademik dan Umum	100
		Dra. Sri Mulyati, SKM, MKes Wakil Direktur I	ALL DO MARKE M
Disetujui oleh	i	Yupi Supartini, S.Kp., M.Sc Ketua Senat	A HOUSE
Disahkan	:	Yupi Supartini, S.Kp., M.Sc Direktur	11
Pengendalian	į	<u>Sri Sukamti, S.Kp., MKM</u> Kepala Pusat Penjaminan Mutu	4.

STATUS DOKUMEN:

ASLI		

TANGGAL DISTRIBUSI:

DAF	TAR DISTRIBUSI					
1	Direktur	9	Bagian Akademik dan Umum		Unit Perpustakaan Terpadu	
2	Wadir I	10	Sub Bagian Administrasi Akademik	18	Unit Laboratorium Terpadu	
3	Wadir II	11	Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama	19	Unit Teknologi Informasi	
4	Wadir III	12	Sub Bagian Keuangan dan BMN	20	Unit Pengembangan Bahasa	
5	Jurusan Keperawatan	13	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	21	Unit Pengelola Usaha	
6	Jurusan Kebidanan	14	Pusat Penjaminan Mutu	22	Satuan Pengawas Internal	
7	Jurusan Teknologi Laboratorium Medis	15	Pusat Litmas			
8	Jurusan Fisioterapi	16	Pusat Pengembangan Pendidikan			



PROSEDUR PELAYANAN PENGAJUAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI TRANSKIP

No. Dok : DI/ADAK/PR/16

Tgl. Diterbitkan:

Januari 2020

No. Revisi: 00

Hal

:2/10

Dokumen ini dilarang diperbanyak tanpa ijin Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Jakarta III dan dinyatakan sah berlaku dan terkendali, apabila ada Cap Induk (copy) dan terkendali asli.

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
2 Januari 2020		



PROSEDUR PELAYANAN PENGAJUAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI TRANSKIP

No. Dok : DI/ADAK/PR/16

Tgl. Diterbitkan :

Januari 2020

No. Revisi: 00

Hal

: 3 / 10

1. VISI DAN MISI

1.1. Visi

Menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul berbasis IPTEK kesehatan di tingkat Asia Tenggara pada Tahun 2028

1.2. Misi

- 1.2.1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis IPTEK, berbudaya, dan berkarakter untuk menghasilkan tenaga kesehatan berkualitas.
- 1.2.2. Mengembangkan IPTEK terkini melalui penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- 1.2.3. Mengembangkan jejaring kerja dengan pemangku kepentingan pada tingkat nasional dan internasional dalam pengembangan IPTEK kesehatan untuk menghadapi tantangan global
- 1.2.4. Menguatkan tata kelola bidang akademik dan umum yang akuntabel, profesional, dan transparan

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini merupakan pelayanan pengajuan surat keterangan pengganti transkrip di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

3.1. Maksud

Untuk memberikan jaminan bahwa proses pelayanan pengajuan surat keterangan pengganti transkrip dilaksanakan dan dikendalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.2. Tujuan

- 3.2.1. Untuk menjamin kesiapan operasional pelayanan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal.
- 3.2.2. Untuk menjamin ketersediaan layanan yang diperlukan civitas akademika dan masyarakat.
- 3.2.3. Untuk menjamin terlaksananya pelayanan pengajuan surat keterangan pengganti transkrip di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III

THERES INVARIAN

POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

PROSEDUR PELAYANAN PENGAJUAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI TRANSKIP

No. Dok : DI/ADAK/PR/16

No. Revisi: 00

Tgl. Diterbitkan:

Januari 2020

Hal

: 4/10

4. DEFINISI

- 4.1. Pelayanan pengajuan surat keterangan pengganti transkrip adalah pengelolaan, penyiapan, melayani kebutuhan pengajuan surat keterangan pengganti transkrip bagi lulusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III.
- 4.2. Sosialisasi pelayanan pengajuan surat keterangan pengganti transkrip adalah pemberian informasi kepada calon pengguna melaui media informasi.
- 4.3. Surat keterangan pengganti ijazah adalah surat yang dikeluarkan bagian akademik berupa keterangan bagi lulusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta yang diberlakukan sebagai pengganti transkrip.
- 4.4. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik civitas akademika maupun masayarakat sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. REFERENSI

- 5.1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 5.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 5.3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 5.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5.5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- 5.6. Peraturan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III Nomor PP.07.02/I/5094A/2018 tentang Standar Pelayanan Publik



PROSEDUR PELAYANAN PENGAJUAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI TRANSKIP

No. Dok : DI/ADAK/PR/16

Tgl. Diterbitkan:


Januari 2020

No. Revisi: 00

Hal

:6/10

Alur Pelayanan Pengajuan Surat Keterangan Pengganti Transkrip





PROSEDUR PELAYANAN PENGAJUAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI TRANSKIP

No. Dok : DI/ADAK/PR/16

Tgl. Diterbitkan : Januari 2020

No. Revisi: 00

:7/9 Hal

6. PROSEDUR DAN KETENTUAN UMUM

6.1. PROSES

No		Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
	Kegiatan	Petugas Yandu	Unit Terkait	Direktur dan Kajur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Sosialisasi Layanan				Berkas kelengkapan persyaratan	10 menit	Formulir	
	Pengajuan permohonan Surat keterangan Pengganti transkrip				Formulir permintaan	10 menit		
	Proses penggajuan surat keterangan				Formulir permintaan	1 Jam	Draft hasil layanan	
4.	Verifikasi data dan nilai lulusan	Tidak	\leftarrow		Daftar Periksa	5 menit		
5.	Penyusunan draft Surat Keterangan pengganti transkrip				Surat Keterangan, legalisir ljasah, dll	3 hari	Draft dokumen hasil	
6.	Penandatangan Surat Keterangan pengganti Ijazah						Surat Keterangan, legalisir ljasah, dll	
7.	Surat Keterangan Pengganti Ijazah diterbitkan				Data perawatan	2 jam		



PROSEDUR PELAYANAN PENGAJUAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI TRANSKIP

No. Dok : DI/ADAK/PR/16

Tgl. Diterbitkan: Januari 2020

No. Revisi: 00

Hal : 8/9

7. KETENTUAN UMUM

- 7.1. Pelayanan Surat Keterangan pengganti transkrip di Poltekkes Kemenkes Jakarta III .
- 7.2. Sistem Informasi layanan terpadu ini akan dikembangkan untuk memudahkan pencatatan setiap proses dalam alur layanan sehingga durasi pada tiap proses dan lamanya penyelesaian layanan Surat Keterangan pengganti transkrip dapat direkam secara tepat dan dapat menjadi indikator kinerja birokrasi di Poltekkes Kemenkes Jakarta III.
- 7.3. Pelayanan Surat Keterangan pengganti transkrip meliputi layanan akademik, kemahasiswaan dan lulusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III
- 7.4. Fasilitas sistem informasi layanan terpadu diadakan memberi kemudahan bagi lulusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III.
- 7.5. Pegawai yang bertugas di unit layanan terpadu adalah pegawai Poltekkes Kemenkes Jakarta III dari berbagai unit dengan menggunakan sistem piket (terjadwal).

8. KUALIFIKASI PELAKSANA

- 8.1. SLTA/D.III komputer/D.III Administrasi umum
- 8.2. Memahami prosedur layanan
- 8.3. Memiliki kemampuan Microsoft Office
- 8.4. Memiliki kemampuan dalam berkoordinasi dengan semua pihak terkait
- 8.5. Mengetahui tugas dan fungsi Layanan Terpadu

9. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

9.1. DIREKTUR/WADIR

Menetapkan kebijakan berkaitan dengan Pelayanan Terpadu dan menerima laporan pelaksanaan tugas

9.2. KEPALA BAGIAN

Menelaah kebijakan pimpinan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kasubag

9.3. KEPALA SUB BAGIAN

Memerintahkan dan mengawasi pelaksanaan tugas seusai dengan arahan dan ketentuan yang berlaku

9.4. KETUA JURUSAN

Menindaklanjuti dan mensosialisaikan standar operasional prosedur pengajuan surat keterangan pengganti transkrip.



PROSEDUR PELAYANAN PENGAJUAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI TRANSKIP

No. Dok : DI/ADAK/PR/16

Tgl. Diterbitkan:

Januari 2020

No. Revisi: 00

Hal

:9/9

9.5. KETUA PRODI

Menindaklanjuti dan mensosialisaikan standar operasional prosedur pengajuan surat keterangan pengganti transkrip.

9.6. PELAKSANA

Melaksanakan perintah seusai dengan tugas dan fungsi serta arahan pimpinan

10. KONDISI KHUSUS

Tidak ada

11. PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 11.1. Alat tulis kantor
- 11.2. PC
- 11.3. Jaringan Internet

12. KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN

- 12.1. Standar Pelayanan di Poltekkes Kemenkes Jakarta III
- 12.2. SOP surat masuk

13. BUKTI KERJA/INDIKATOR KINERJA

- 13.1. Layanan Cepat
- 13.2. Sistematis
- 13.3. Efektif dan efisien

14. PENCATATAN/PENDATAAN

- 14.1. Jadwal perawatan
- 14.2. Daftar Periksa
- 14.3. Laporan

15. PERINGATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan mengakibatkan terhambatnya pelayanan bagi masyarakat yang diberikan oleh Poltekkes Kemenkes Jakarta III sehingga berpengaruh terhadap persepsi layanan dari Poltekkes Kemenkes Jakarta III.